



PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 421 / Kep. 541 / 2014

TENTANG
IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU NURUL QUR'AN
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014

BUPATI KERINCI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu Pendidikan pada Sekolah Dasar (SD) perlu adanya suatu wadah Pendidikan Islam yang telah terakreditasi pada Sekolah Dasar (SD) Nurul Qur'an Kabupaten Kerinci Tahun 2014;

b. bahwa untuk penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Nurul Qur'an di Kabupaten Kerinci perlu adanya Izin Pendirian dan Operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam terpadu Nurul Qur'an Kabupaten Kerinci Tahun 2014 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU NURUL QUR'AN KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014.**
- KESATU : Memberi Izin Pendirian Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu (IT) Nurul Qur'an di Kabupaten Kerinci Tahun 2014.
- KEDUA : Kepada Sekolah tersebut diberikan Izin Operasional dalam Penyelenggaraan Pendidikan mulai tahun ajaran 2014 / 2015.
- KETIGA : Kepada sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam Penyelenggaraan Pendidikan, berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci berkewajiban melakukan Pembinaan kepada Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu (IT) Nurul Qur'an di Kabupaten Kerinci.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI KERINCI,


H. ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
3. Bapak Direktur Agama dan Pendidikan Bappenas di Jakarta.
4. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
7. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
8. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
9. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh 7 (Eksamplar).
11. Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan.